



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Syamsir Syamsuddin bin Syamsuddin, Balikpapan, 26 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Alfalah, RT. 42, No. 07, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Yulinda Sari binti Sumadi, Balikpapan, 28 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Alfalah, RT. 42, No. 07, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Desember 2019 dengan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pada tanggal 05 Januari 2008 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/51/I/2008 tanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon I di Jalan Alfalah, RT. 42, No. 07, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 11 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
Nuraisya Maymuna, lahir di Balikpapan 20 Agustus 2009
Muhammad Irfan Nadim, lahir di Balikpapan 22 Juli 2011;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/51/I/2008 tanggal 07 Januari 2008;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/51/I/2008 tanggal 07 Januari 2008, telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I. Di Kutipan Akta nikah nama Pemohon I adalah Syamsir. S, dan nama ayah Pemohon I adalah Syamsuddin, HD. Yang nama Pemohon I adalah **Syamsir Syamsuddin**, dan nama ayah Pemohon I adalah **Syamsuddin**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam perbaikan akta kelahiran, sehingga para Pemohon sangat

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/51/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 sebenarnya nama Pemohon I adalah **Syamsir Syamsuddin**, dan nama ayah Pemohon I adalah **Syamsuddin**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syamsir Syamsiddin bin Syamsuddin dengan Yulinda Sari binti Sumadi, Nomor 051/51/I/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tanggal 07 Januari 2008, telah bermaterai cukup, telah di cap pos

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P-1.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsir Syamsudin, NIK .6471022605800001. tanggal 14-10-20012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulinda Sari, NIK . 6471020910090008. tanggal 25-11- 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsir samsuddin, Nomor . 6471022105070003. tanggal 02-05-2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P-3;
- Fotokopi Ijazah SMP atas nama Syamsir Samsuddin Nomor .OA ob 1836473. tanggal 31 Mei 1996, dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 9 di Balikpapan Barat Komadia Balikpapan , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P-4;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 05 Januari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan hingga sekarang Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I tertulis nama Pemohon I **Syamsi S** dan nama ayah Pemohon I **Syamsuddin HD**, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk keperluan administrasi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P-1, P-2, P-3 dan P-4, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2008. tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4, adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki para Pemohon berupa nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I Syamsir Syamsuddin dan Yulida Sari, benar suami isteri yang sah, telah dinikahkan pada tanggal 05 Januari 2008 di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon dalam hal mana Pemohon I dan ayah Pemohon I;
- Nama Pemohon I sebenarnya Syamsir Syamsuddin dan mama ayah Pemohon I sebenarnya Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada



saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan nama ayah Pemohon I suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, maka alasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 051/51/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 sebagai berikut :
 - a. Nama Pemohon I tertulis Syamsir S dirubah/dibetulkan sehingga menjadi **Syamsir Syamsuddin**;
 - b. Nama ayah Pemohon I tertulis Syamsuddin HD dirubah/dibetulkan sehingga menjadi **Syamsuddin**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 16 Desember 2019. **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 **Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

Siti Komariah, S.H.

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)